

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan diberikan perlindungan dari hal-hal buruk yang dapat mempengaruhi pertumbuhan psikis dan mentalnya. Disini terlihat jelas peran dari orang tua sangat dibutuhkan, karena orang tua merupakan rumah kedua bagi seorang anak dalam arti tempat untuk berbagi dan mengeluarkan segala keluh kesah yang mereka alami.

Orang tua atau keluarga yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak. Negara juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan jaminan agar anak di Indonesia aman dari tindak kekerasan dan diskriminasi, karena anak merupakan aset bangsa yang perlu diberikan perlindungan secara optimal. Anak merupakan generasi pewaris kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu keadaan suatu bangsa di masa yang akan datang sangat tergantung dari investasi yang dilakukan oleh bangsa kepada anak-anak pada masa kini.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut berarti secara hukum, negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia masih belum mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak. Kesejahteraan anak masih terabaikan oleh pemerintah. Padahal sangat dibutuhkan partisipasi yang baik antara pemerintah dalam pelaksanaan kesejahteraan anak tersebut. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat dan pemerintah berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas masyarakat yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang di usahakan dalam masyarakat tersebut.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah masalah pekerja anak. Anak yang bekerja bukan hanya melanggar hak-hak anak, bekerja juga membawa dampak buruk bagi anak, baik secara fisik maupun psikis. Lebih jauhnya, bekerja dikhawatirkan akan mengganggu masa depan anak-anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Anak-anak yang bekerja di usia dini, biasanya memiliki latar belakang keluarga miskin, dengan tingkat pendidikan yang rendah, hal ini justru akan melestarikan kemiskinan, karena anak yang bekerja akan tumbuh menjadi seorang dewasa yang melakukan pekerjaan seadanya dan mendapatkan upah yang sangat rendah.

Keberadaan keluarga miskin yang melahirkan pekerja anak merupakan dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada masa lalu dan berakibat sampai saat ini khususnya di bidang perekonomian. Harga barang menjadi sangat mahal dan memaksa para pengusaha melakukan PHK secara besar-besaran yang mengakibatkan para buruh menanggung dampak negatif dari krisis perekonomian yang terjadi di masa lalu. Tidak hanya itu, para keluarga buruh juga merasakan dampak buruk tersebut. Anak-anak yang harusnya masih mengenyam pendidikan terpaksa putus sekolah dikarenakan efek dari PHK orang tuanya. Hal ini bukanlah satu-satunya alasan lahirnya pekerja anak. Di daerah tertinggal juga berpotensi tinggi untuk melahirkan para buruh anak.

Di Indonesia 16% dari kabupaten masih masuk ke dalam kategori tertinggal. Namun masih memungkinkan pada kabupaten yang tidak masuk ke dalam kategori tertinggal, di jumpai kecamatan-kecamatan di mana anak-anak berada dan tinggal masih jauh tertinggal. Selain dari ketersediaan bangunan sekolah, pada daerah tertinggal ini kemungkinan akses pendidikan anak bisa disebabkan karena kemiskinan, anak juga digunakan sebagai tenaga kerja untuk meningkatkan penghasilan keluarga.<sup>1</sup>

Semua ini berawal dari kebijakan pemerintah mengenai program wajib belajar yang di canangkan khusus untuk anak di seluruh wilayah Indonesia, namun kebijakan tersebut tidak menyentuh daerah-daerah terpencil sehingga daerah terpencil tetap jauh akan pendidikan formalnya. Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam dengan kondisi seperti ini,

---

<sup>1</sup> Mudjito. A, K., et al, Pendidikan Untuk Anak Marginal, Bandung: Dapur Buku, 2014, h.11

anak-anak dari daerah terpencil tetap bisa merasakan pendidikan dari program yang di canangkan oleh pemerintah sendiri. Seperti misalnya mengenai guru bantu yang di perintahkan untuk membantu mengajar anak-anak yang tinggal di daerah sulit serta jauh dari jangkauan pendidikan formal di sekolah.

Namun model seperti ini, dengan pendekatan penawaran mesti asal jadi. Pengangkatan guru kunjung mesti menyebabkan guru tidak akan betah tinggal di daerah terpencil seperti itu. Biaya pembuatan lokal akan dihuni oleh setiap kelasnya oleh anak-anak yang jumlahnya sedikit dari rombongan belajar ideal. Tingkat putus sekolah relatif tinggi, dan apalagi kualitas pendidikan jauh dari harapan. Tidak salah jika kita temukan banyak diantara anak-anak yang tidak mampu membaca lancar, ketika mereka sudah masuk kelas 6, apalagi memahami sains dasar matematika.<sup>2</sup>

Dengan fenomena tersebut diatas maka makin menambah jumlah pekerja anak di negara kita. Karena anak-anak dari masyarakat miskin dan pendidikan rendah terpaksa memutuskan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan penghidupan yang layak ataupun karna desakan kemiskinan. Alasan-alasan tersebut juga terdapat adanya dukungan dari orang terdekat yaitu keluarganya, yang menuntut secara tidak langsung agar anaknya dapat berfikiran lebih mandiri dan diharapkan bisa membantu perekonomian keluarganya.

Dalam hal ini seharusnya keluarga merupakan tempat untuk berlindung dan mencurahkan segala keluh kesahnya malah sebaliknya akan menjadi bumerang bagi anak. Karena timbul rasa tidak nyaman akan keadaan di dalam lingkungan keluarga yang memaksa mereka untuk berusaha memperbaiki keadaan tersebut dengan cara menawarkan jasa mereka untuk bekerja dan memperoleh penghasilan guna untuk memperbaiki perekonomian keluarganya.

Di Kota-kota besar anak-anak ini mencari lapangan pekerjaan yang membutuhkan jasa mereka. Buruh anak pergi ke kota dan meninggalkan semuanya termasuk mempertaruhkan umur yang terbilang sangat rentan dengan bekerja demi untuk mendapatkan upah. Faktor penawaran inilah

---

<sup>2</sup> Ibid, h.79

yang menyebabkan pengusaha juga memanfaatkan jasa mereka untuk bekerja.

Home industri yang makin menjamur di negara kita juga menjadi salah satu faktor adanya buruh anak yang di pekerjakan. Persyaratan bekerja yang mereka ajukan sangat mudah dan di anggap menguntungkan oleh buruh anak, bisa dimanfaatkan oleh buruh anak untuk mencari uang guna melanjutkan kehidupannya atau untuk membantu perekonomian keluarganya. Pengusaha home industri tentu tidak akan mengajukan syarat yang sulit agar mendapatkan tenaga kerja karena dilihat dari usahanya, mereka memiliki usaha yang masih terbilang kecil. Sehingga bagi mereka yang hanya mempunyai niat untuk bekerja dan mau diajak bekerja samalah bisa dengan mudah menjadi tenaga kerja di home industri.

Di dalam sistem kerja home industri para buruh anak tidak memahami perlindungan yang mereka dapatkan, dan dimana posisi mereka sebenarnya. Contoh sederhana adalah pengertian perjanjian kerja menurut pasal 1 ayat (14) Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai UUK) yang menyatakan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Pasal 51 ayat (1) UUK menjelaskan mengenai perjanjian kerja yang dimaksud adalah perjanjian kerja secara tertulis ataupun secara lisan. Hal ini tidak menjadi kewajiban bagi para pengusaha mengadakan perjanjian secara tertulis ataupun lisan. Namun sebenarnya hal inilah yang menjadikan posisi buruh anak menjadi sangat lemah dan tidak jelas. Dalam hal ini apabila ada pelanggaran atau kesewenang-wenangan yang dilakukan pengusaha terhadap buruh anak, buruh anak hanya bisa menerimanya karena yang mereka ketahui hanyalah posisi mereka sebagai buruh dan ada majikan yang lebih berkuasa atas dirinya.

Tetapi, banyak para buruh khususnya buruh anak tidak mengetahui bahwa sistem kerja yang seperti itu bisa membuat posisi mereka dalam keadaan yang sangat lemah. Kurangnya informasi dan pengetahuan yang mereka miliki menjadi salah satu faktor penyebabnya. Sehingga menjadi kesempatan bagi para pengusaha home industri untuk memanfaatkan tenaga para buruh khususnya buruh anak sendiri. Tidak adanya

perlindungan dari pemerintah dan rentan akan diskriminasi di tempat kerja karena mereka bekerja dan berinteraksi langsung dengan buruh dewasa atau lingkungan kerja yang buruk menjadi bayangan yang akan terus menghantui buruh anak serta dapat merusak moral dan mempengaruhi tumbuh kembang buruh anak.

Konstitusi Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantulkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Dapat dilihat disini kebanyakan yang melekat pada anak adalah haknya sebagai anak, sampai dia tumbuh dewasa dan melekat padanya kewajiban-kewajiban yang lainnya. Otomatis anak di bawah umur masih memerlukan banyak perhatian ketimbang dia harus bekerja dengan alasan kewajiban untuk menopang perekonomian keluarganya.<sup>3</sup>

Hak anak juga terdapat dalam rumusan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar agar pemerintah melakukan perlindungan terhadap buruh anak karena anak perlu mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini anak yang dipekerjakan dipandang sebelah mata dan cenderung dikucilkan oleh para pihak termasuk buruh dewasa karena mereka memiliki opini bahwa buruh anak adalah manusia yang lemah.

Pasal 2 Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU Kesejahteraan Anak) juga terdapat hak-hak anak yang wajib di berikan guna untuk tumbuh kembang yang lebih baik dan secara semestinya. Hak anak meliputi memperoleh kesejahteraan, perawatan, dan bimbingan serta kasih sayang orang terdekatnya.

---

<sup>3</sup> M.Ndazir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h.

UUK, menyebutkan tiap-tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu tidak boleh ada diskriminasi antara sesama buruh. Diterbitkannya UUK ini harusnya bisa menjadi payung hukum atau perlindungan bagi buruh. Namun disini masih belum mengatur mengenai hak buruh anak di home industri.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut undang-undang perlindungan anak) Menyebutkan hal yang sama dengan konstitusi negara kita bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebenarnya anak masih belum bisa menentukan atau memutuskan hal yang baik dan yang salah.

Di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM), dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

UU No.35 Tahun 2014 sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan peratifikasi konvensi hak-hak anak berdasarkan keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (konvensi tentang hak-hak anak/KHA), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum melaksanakan ketentuan yang termasuk didalam konvensi Hak-hak Anak.<sup>4</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut menjelaskan secara jelas mengenai hak-hak anak yang wajib diberikan oleh pemerintah serta dibutuhkan pula peran keluarga dan masyarakat untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan tempat tumbuh kembangnya anak agar anak terhindar dari diskriminasi serta kekerasan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam berbagai peraturan atau produk hukum yang mengatur mengenai kewajiban dalam melindungi hak-hak anak tidak diatur secara jelas ataupun secara khusus mengenai anak yang bekerja di dalam home

---

<sup>4</sup> H.Muladi, Hak Asasi Manusia, PT Refika Aditama, Bandung, Maret 2009, h. 231

industri, serta tidak ada pula peraturan guna memberikan penegasan terhadap pengusaha home industri agar berperan juga dalam melindungi anak yang bekerja di home industri.

Tidak adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur khusus mengenai perlindungan anak yang bekerja di home industri membuat para pengusaha home industri berlaku semena-mena terhadap buruh anak yang dipekerjakan disana. Hal ini juga akan menambah tingkat ketidakadilan yang dilakukan para pengusaha home industri terhadap buruh anak yang dipekerjakan semakin meningkat.

Dengan adanya masalah yang demikian Indonesia akan mengalami masalah yang berlarut-larut serta akan semakin sulit untuk di selesaikan apabila tidak ada ketegasan yang dilakukan pemerintah terhadap masalah buruh anak. Belum lagi masyarakat yang menganggap bahwa anak yang dipekerjakan adalah sesuatu yang wajar karena dianggap sebagai salah satu didikan orang tuanya untuk mempersiapkan masa depan anak.

## **2. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan maka rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap buruh anak di home industri?

## **3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap buruh anak di home industri.

## **4. Manfaat Penelitian**

### **a. Teoritis**

Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Ketenagakerjaan mengenai perlindungan hukum terhadap buruh anak di home industri.

### **b. Praktis**

Diharapkan penelitian ini agar supaya bermanfaat untuk pemerintah dan penegak hukum sebagai pelaksana regulasi nantinya. Selain itu penelitian ini tentunya ditunjukkan untuk masyarakat luas khususnya para pengusaha agar dapat menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan anak yang bekerja pada usia yang sangat rawan.

## 5. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapainya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum.

Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Di dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.

### b. Metode Pendekatan

Didalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dan dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan didalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).

#### 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami hierarki perundang-undangan dan asas-asas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan UUK. Karena penulis meneliti mengenai pekerja di anak yang ada di dalam Pasal 68 UUK. Selain itu juga dibandingkan dengan peraturan

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2005, h.137.



perundang-undangan lainnya seperti UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak, dan Konvensi Internasional, dll.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep, bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan saja melainkan pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Konsep itu bersifat universal oleh karena itulah perlu meneliti pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara mengenai hal tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki: “ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”.<sup>7</sup>

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.

1) Primer.

“Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.<sup>8</sup> Berikut adalah sumber hukum primer yang di gunakan di dalam penelitian ini:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- c) Undang-undang No 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak.
- d) Undang-undang no 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No 138 tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum diperbolehkan Bekerja.

---

<sup>6</sup> Ibid, h. 177

<sup>7</sup> Ibid, h. 177.

<sup>8</sup> Ibid, h. 181

- e) Undang-undang No 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No 182 Tahun 1999 mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak .
  - f) Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  - g) Undang-undang No 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  - h) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - i) Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  - j) Undang-undang no 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-undang no 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.
  - k) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.
  - l) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, gizi.
  - m)Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang *The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak).
  - n) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No : KEP.235/MEN/2003 tentang jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan,Keselamatan,atau Moral Anak.
- 2) Sekunder.

“Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.<sup>9</sup> Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang

---

<sup>9</sup> Ibid., h.181.

memnunyai kualifikasi tinggi. Berikut adalah sumber bahan hukum sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini.

a) Jurnal

- (1). Pekerja Anak dan Permasalahannya (oleh nandi)
- (2). Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD'45: Konsep, Pengaturan Dinamika Implementasi (oleh Herlambang)
- (3). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak (oleh Firyani)

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum diawali dengan mencatat pencarian dan penyusunan bahan hukum secara akurat dari rumusan masalah yang diangkat.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif yang bahan hukum primernya berupa perundang-undangan dan di kumpu;lkkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Untuk bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan yang sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan), maupun serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).<sup>10</sup>

Dalam hal ini, penulis menguraikan bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya sehingga antara bahan hukum tersebut akan saling berhubungan dan berkaitan untuk mendapatkan gambaran umum yang disusun secara logis agar dapat dipahami.

e. Teknis Analisis Bahan Hukum.

Teknik analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau tela'ah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Setelah semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkumpul, penulis melakukan analisa menggunakan teknik analisa penelitian preskriptif dimana nantinya penelitian ini akan memberikan argumentasi hukum dari hasil

---

23. <sup>10</sup> Fakultas Hukum, Petunjuk Penulisan Hukum (skripsi), Untag Surabaya, 2014, h.

penelitian yang telah dilakukan. Hasil perumusan tersebut akan dapat ditarik kesimpulan serta memberikan saran dari permasalahan yang diteliti dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

## **6. Pertanggung Jawaban Sistematis**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi penelitian ke dalam 4 (empat) bab, yang mana setiap bab terdiri dari sub-sub bab guna memberi penjelasan yang sistematis dan efektif.

Pada BAB I penulis memulainya dengan PENDAHULUAN, di dalam pendahuluan terdapat sub bab 1 yakni latar belakang masalah mengapa penulis mengangkat judul skripsi ini, sub bab ke-2 yakni rumusan masalah yang berguna untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti agar tidak melebar, selanjutnya ada tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penulisan ini, lalu dalam sub bab berikutnya yakni manfaat penelitian yang ingin didapatkan dari hasil penulisan skripsi ini, metode penelitian jenis apa yang akan digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukannya, lalu sub bab terakhir yakni pertanggungjawaban sistematis.

Pada BAB II terdapat TINJAUAN PUSTAKA, bab II ini memuat hasil kajian pustaka tentang teori-teori dan/atau konsep yang akan dipergunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan permasalahan. Teori-teori yang dipergunakan adalah teori yang relevan dengan isu hukum yang penulis teliti. Tinjauan pustaka ini merupakan hasil penulisan sebelumnya, yang berasal dari pustaka mutakhir atau terbaru yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Teori dan fakta yang digunakan diambil dari sumber hukum, dengan mencantumkan nama sumbernya. Tinjauan pustaka berisi teori-teori atau konsep-konsep hukum yang digunakan penulis untuk memecahkan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti.

BAB III penulis memberikan PEMBAHASAN, bagian ini merupakan bagian terpenting dalam penulisan skripsi ini. Bab ini memuat tentang jawaban, analisis dan pemecahan masalah mengenai Perlindungan Hukum Buruh Anak di Home Industri yang telah diajukan dalam rumusan masalah. Penulisan pada bab ini tersusun rapi sesuai dengan susunan rumusan masalah.

Terakhir yaitu BAB IV PENUTUP, dalam bab ini terdapat beberapa sub bab. Sub bab pertama yakni simpulan, penarikan simpulan ini bersinergi atau segaris dengan permasalahan dan pembahasan yang telah ditulis. Simpulan ini konsisten dengan rumusan masalah yang telah diajukan oleh penulis dan pembahasan yang telah dijelaskan. Yang berarti bahwa apa yang ada dalam simpulan ini berdasarkan apa yang ada dalam rumusan masalah dan pembahasan. Tidak boleh keluar dari pembatasan penelitian. Sub bab kedua yaitu penulis memberikan saran yang akan direkomendasikan dari hasil penelitian ini. Saran tersebut diberikan agar menjadi motivasi dan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya. Saran juga diberikan sebagai hasil pemikiran penelitian keterbatasan penelitian sebelumnya.

